



P U T U S A N

Nomor 330/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor: 330/Pdt. G/2011/PA Wsp., pada tanggal 12 Juli 2011 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pada hari Sabtu 10 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 055/04/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 yang diterbitkan oleh



pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra,
Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah mereka tinggal bersama kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa setelah usia pernikahan penggugat dengan tergugat memasuki satu bulan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai nampak tidak harmonis karena:
 - Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat sangat pencemburu
 - Tergugat suka keluar malam sampai larut malam baru kembali ke rumah.
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua penggugat dan penggugat tidak bisa juga tinggal di rumah orang tua tergugat.
6. Bahwa penggugat cukup bersabar menunggu tergugat untuk merubah sifatnya namun tidak berhasil.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2010 terjadi cekcok yang memuncak karena tiba-tiba tergugat minta izin kepada penggugat untuk pulang ke rumahnya, dan menyuruh penggugat untuk mengurus surat cerainya di pengadilan.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat tidak pernah menemui penggugat hingga sekarang.



9. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sepuluh bulan lebih dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

11. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini bereknan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 330/Pdt.G/2011/PA.Wsp masing-masing tertanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar bisa rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/04/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawa sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor 055/04/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng pada tanggal 12 Juli 2010 (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat sering marah kalau kembali tengah malam dan penggugat tidak tahu dari mana tergugat.
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras dan sering mabuk dan mengancam penggugat untuk memukul.
- Bahwa tergugat sering cemburu buta kalau penggugat keluar rumah.
- Bahwa tergugat sering dinasehati agar merubah sikapnya jangan minum jangan cemburu.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat hampir satu tahun lamanya dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa penggugat sudah tidak dapat menunggu lebih lama dan penggugat menderita lahir bathin.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 330/Pdt. G/2011 /PA Wsp masing-masing tertanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian



majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi penggugat yang menerangkan di muka sidang bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat yaitu sudah mencapai kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, dimana penggugat dan tergugat selalu cekcok terus menerus karena tergugat marah dan selalu larut malam pulang karena tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya sehingga majelis hakim menilai bahwa tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami, ayah dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi penggugat tersebut majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah melihat kejadian apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yang sudah mencapai kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa adanya komunikasi dan kepedulian diantara keduanya, hal tersebut sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi cekcok terus menerus, dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula dari kesaksian saksi penggugat bahwa selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan penggugat berpisah tempat dengan tergugat pihak keluarga penggugat telah



berusaha mencari jalan perdamaian, agar keduanya bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai bahwa lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan akan merukunkan kedua belah pihak tetapi penggugat tidak bersedia lagi, karena tidak dapat merubah sifatnya untuk minum-minuman keras.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat tanpa nafkah sehari-hari sehingga menderita lahir dan bathin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar taklik talak pada poin 1 dan 2 yang telah diucapkan sesaat setelah aqad nikah berlangsung, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

" Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

- Dalam kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:

" Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian yang berindikasi pada cecok dan berpisah tempat sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat kepada penggugat Penggugat sesuai petitum kedua dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan berkuatan hukum tetap.



5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Munirah Umar, BA., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

t.t.d

Drs. Idris, M.H.I.

t.t.d

Dra. Narniati, S.H.

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Panitera pengganti

t.t.d

Munirah Umar, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	175.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 266.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)